

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem Informasi Kesehatan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan data secara akurat sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan, program dan intervensi kesehatan oleh Pemerintah dan Penyelenggara Kesehatan. Pada Penyakit HIV/AIDS, sistem informasi kesehatan memiliki mekanisme yang cukup berbeda dibandingkan dengan sistem informasi pada penyakit Non-HIV. Didalamnya terdapat berbagai konflik yang melibatkan Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan yang terkait. Sistem Informasi ini belum dapat menjalankan perannya dengan optimal akibat keterbatasan sumber dana dan sumber daya.
2. Asas-asas hukum berfungsi dalam proses pembentukan hukum dan melekatkan kekuatan hukum materil pada kaidah-kaidah yang terkandung di dalam diktum hukum yang telah ditemukan oleh para legislator. Asas hukum adalah suatu pikiran yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi hukum positif, asas hukum merupakan roh yang menjiwai hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut tidak tertuang dalam hukum yang konkrit. Perlindungan hukum yang melatar-belakangi hukum positif harus dapat melindungi hak-hak masyarakat didalam hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Asas perlindungan hukum menjamin

setiap orang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dengan adil.

3. Sistem Informasi Kesehatan pada pasien HIV/AIDS yang dibuat berdasarkan pada Perundang-Undangan dapat meningkatkan risiko masyarakat terhadap infeksi penyakit HIV/AIDS. Di dalam sistem informasi kesehatan, identitas dan keterangan kesehatan pasien, khususnya pasien HIV/AIDS harus dirahasiakan, dan hal ini didukung dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi berisiko tinggi terhadap penularan penyakit HIV/AIDS karena masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut. Selain itu, HIV/AIDS dengan dampaknya yang sudah sangat mengkhawatirkan seharusnya telah memenuhi kategori sebagai penyakit wabah, sesuai dengan UU No.4 tahun 1984 tentang wabah. Dengan tidak dimasukkannya penyakit HIV/AIDS ke dalam penyakit wabah, berarti pemerintah tidak dapat menjamin dan melindungi hak asasi masyarakat akan kesehatan, yaitu perlindungan hukum terhadap penyakit menular HIV/AIDS. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tidak dapat terpenuhi dengan baik dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Kesehatan yang ada saat ini menyebabkan tidak dipenuhinya asas perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia

B. Saran

1. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan *Unlinked Anonymous* dalam Kepmenkes RI Nomor: 622/Menkes/SK/VII/1992 sehingga informasi tentang kesehatan pendonor dapat diberitahukan kepada yang bersangkutan, sehingga dengan sendirinya orang tersebut dapat mencegah penularan penyakit dari dirinya ke orang lain.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali tentang rahasia medik pada UU Kesehatan No.39 tahun 2009 khususnya mengenai informasi penyakit HIV/AIDS, karena aturan yang berlaku mengenai kerahasiaan medik yang ada pada saat ini menyebabkan masyarakat lebih rentan terhadap penularan penyakit HIV/AIDS, sedangkan kepentingan masyarakat harus di dahulukan dibandingkan kepentingan individu.
3. Pemerintah perlu mengevaluasi Sistem Informasi Kesehatan yang saat ini dijalankan di Indonesia, sehingga pengambilan kebijakan dan keputusan tentang kesehatan menjadi tepat dan cepat. Kebijakan Desentralisasi di bidang manajemen informasi kesehatan membuat koodinasi penyampaian informasi menjadi terhambat.
4. Dengan peningkatan angka kejadian HIV/AIDS, dan bahaya yang ditimbulkannya, Pemerintah perlu meninjau kembali Undang-Undang Wabah dan memasukkan HIV/AIDS ke dalam golongan penyakit wabah, karena HIV/AIDS sudah menjadi bahaya yang mengancam negara dan menyebabkan malapetaka.